

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang no.10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Dari undang-undang tersebut memberikan masukan baik seperti bahwa bank-bank konvensional bisa membuka cabang syariah atau bahkan mendirikan sendiri menjadi bank syariah. Dengan peluang tersebut sejumlah bank mulai melakukan pelatihan dalam bidang perbankan syariah baik para stafnya. Ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, dll.

Bank syariah disebut juga bank islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hokum Islam atau Syariah. Tidak menerapkan system bunga pada layanan mereka karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan system bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari system tersebut, keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan.

Bank Syariah Indonesia atau BSI sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Fungsi utama dari lembaga keuangan perbankan sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Lembaga keuangan perbankan berperan sebagai perantara atau intermediary. Produk layanan yang ditawarkan selain dari produk simpanan (deposito dan tabungan) ada juga produk penyaluran dana seperti pembiayaan. Pembiayaan sendiri terdapat beberapa macam seperti Pembiayaan Perumahan (KPR), Pembiayaan usaha kecil menengah (UKM), dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada pembiayaan terdapat akad-akad Syariah yang biasanya digunakan sebelum terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak. Akad yang paling banyak digunakan dalam produk pembiayaan adalah akad Murabahah yang termasuk dalam prinsip jual-beli. Akad Murabahah biasanya ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa menggunakan prinsip sewa-menyewa. Untuk mengurangi risiko kegagalan dalam pembiayaan akad murabahah yang bermasalah di kemudian hari maka perlu adanya pemantauan terhadap nasabah yang telah disetujui, karena ada yang sukses dalam proses usahanya ada pula yang gagal ditengah jalan sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu mengembalikan modal yang telah dibiayai oleh Bank Syariah.

Jual-beli barang dagangan dengan mekanisme kredit adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berekonomi sekarang ini. Tidak heran jika jumlah permintaan dengan fasilitas kredit ditanggapi secara positif oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Pembiayaan dengan metode Murabahah ternyata mendominasi pembiayaan perbankan syariah. Sejak awal tahun 1998 Dubai Islamic Bank menyalurkan pembiayaan sebanyak 82% dari total pembiayaan. Juga selama 10 tahun periode pembiayaan, Islamic Development Bank (IDB) menyalurkan pembiayaan murabahah sebanyak 73% dari total pembiayaannya. Dan di Indonesia sebanyak 59,74% dari total penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah pembiayaan dengan mekanisme murabahah.

Jumhur para ulama' membolehkan mekanisme penjualan kredit seperti ini. Hal ini didasarkan pada prinsip muamalah islam yang

mengatakan asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari Pembuat Syari'at yang mengharamkannya.(Qardhawy,2000).

Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu produk dari BSI Kantor Cabang Ciledug. Walaupun produk tersebut kalah dengan produk Pembiayaan Perumahan (KPR) yang sudah menjadi produk unggulan Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug ini, namun ada juga yang mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor di BSI cabang Ciledug. Selain itu, Bank Syariah di wilayah pedesaan sangat terbatas, dari keterbatasan tersebut peminat Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug lebih banyak bahkan dari berbagai kecamatan. Seiring dengan semakin majunya jaman, banyak masyarakat yang membutuhkan transportasi untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan lagi menjadi barang mewah bahwa kendaraan bermotor sekarang dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk dijadikan alat atau fasilitas mereka bekerja. Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon menggunakan Akad Murabahah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul, "**Analisis Implementasi Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug**" yang akan membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah selain pelaksanaan akan membahas bagaimana prosedur dan transaksi pembiayaan kendaraan bermotor tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah produk dan jasa serta layanan lembaga keuangan syariah, dengan topic pembahasan pembiayaan akad murabahah pada kendaraan bermotor.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan kepada subjek penelitian, yang dimana peneliti sebagai kunci dalam penelitian, yang selanjutnya hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata secara tertulis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan deskriptif, yang mana dalam penelitian ini suatu permasalahan dengan variabel mandiri, dimana dalam penelitian tidak melakukan perbandingan variabel dengan sampel yang lain.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitiannya pada produk pembiayaan kendaraan bermotor dengan prinsip akad murabahah di Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug sebagai objek penelitian. Adapun masalah yang akan diteliti adalah prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah, transaksi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug dan penentuan harga dan margin pembiayaan akad murabahah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug?
- b. Bagaimana transaksi pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug?
- c. Bagaimana penentuan harga dan margin pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk pribadi maupun yang lain. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug
2. Untuk mengetahui transaksi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug
3. Untuk mengetahui penentuan harga dan margin pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciledug

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana pengaplikasian teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam praktik di lapangan. Serta mengetahui pembiayaan murabahah dan penerapan bagi hasil serta penerapan akuntansinya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini semoga dapat memberi tambahan karya ilmiah untuk mendukung wacana program bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya tentang analisis implementasi pembiayaan murabahah.

3. Pihak Instansi

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadibahkan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pembiayaan murabahah.

D. Literature Review / Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, dengan judul “Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor BMT Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam perspektif Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah dalam implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Di dalam Fatwa DSN MUI diperbolehkan bank atau lembaga keuangan syariah meminta uang muka tetapi di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah tidak meminta uang muka melainkan hanya meminta agunan surat-surat berharga kendaraan yang lama atau surat-surat penting lainnya agar anggota serius dalam membayar angsuran hutangnya, dan agunan tersebut sifatnya hanya sebatas wadi’ah (titipan) saja, padahal dalam fatwa jua dijelaskan agunan bias digunakan sebagai jaminan apabila anggota lalai atau bermasalah dalam angsurannya.

Dalam penelitian Muhammad Ali Tamrin dan Dedi Suselo, menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang implementasi

akad murabahah dalam penentuan harga dan margin pembiayaan pada BMT di Tulungagung. Persamaan dalam penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan penentuan harga dan margin pembiayaan, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dan transaksi pembiayaan murabahah.

Ali Mutaufiq dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Pemberian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT.BPR Syariah Artha Madani Kantor Cabang Pembantu Syariah Cikarang". Dilaksanakan pada tahun 2020 dan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor memiliki syarat yang mudah sehingga bisa memudahkan calon nasabah yang menginginkan kendaraan baru/bekas dengan cara cicilan/mengangsur dengan ketentuan umum yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Artha Madani KCPS Cikarang yang kemudian harus dipenuhi oleh calon nasabah apabila ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun untuk syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan yaitu wiraswasta. Masing-masing dari golongan tersebut memiliki karakteristik atau ciri syarat yang berbeda-beda.

Prosedur dalam pemberian permohonan pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Artha Madani dimulai dari permohonan pembiayaan oleh pemohon, dilanjutkan melengkapi persyaratan dokumen pribadi yang ditetapkan oleh pihak bank, pengisian formulir consumer financing sekaligus wawancara kepada pemohon yang dilakukan financing service, masuk pada tahap analisa pembiayaan, kemudian pemutusan pembiayaan, pengikatan perjanjian/akad dari 3 pihak yang terlibat transaksi, pembayaran kepada pihak dealer sekaligus penyerahan bukti pembayaran dan kunci kendaraan, dan yang terakhir masuk pada tahap monitoring dan penagihan kepada nasabah pembiayaan. Tahapan prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan dengan baik, hanya ada satu tahap yang belum dilaksanakan dengan sempurna.

Dalam penelitian Andi Manggala Putra, Abdul Hamid Habbe, dan Muhammad Ashari, menggunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif dan membahas tentang analisis penentuan harga jual dan margin akad murabahah pada BMT Al-Amin Makassar. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas penentuan harga jual dan margin pembiayaan akad murabahah, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah hanya membahas penentuan harga dan margin yang sesuai dengan syariah.

Menurut Venny Jannatul Putri, dan Moh. Faizal dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan membahas tentang prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang prosedur pembiayaan murabahah pada kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tidak membahas kendala yang ditemui untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam penelitian Indriani Dwi Safitri, menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang prinsip dan pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di BMT BINA INSAN MANSURIN PALEMBANG. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas kelengkapan data pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh Bank Konvensional.

Pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu anggota masyarakat guna membeli kendaraan berikut Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan margin keuntungan. Salah satu produk yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug yaitu pembiayaan kendaraan bermotor kepada nasabah menggunakan akad murabahah. Menurut Adiwarman Azwar Karim, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bnetuk *natural ccertainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Adiwarman, 2014).



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran. Artinya,

kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.

Maka dari itu, rangsangan individual penelitian terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik untuk sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan sebaliknya pada metode penelitian. Walaupun demikian, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atau hasil proses kerja penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode peneliti deskriptif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moelong adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh) (Lexi, 2002: 4). Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan kualitatif case study atau studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Creswell, 2010).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2011:225). Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh dari survey

lapangan dengan melakukan wawancara atau interview secara langsung yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan mendapatkan kejelasan informasi mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepada salah satu anggota pihak yang berwenang memberikan data-data dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu kepala bagian Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya (Suharsimi, 2006: 128). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui literature, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan maupun untuk dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai instrument data sekaligus langkah paling utama untuk penelitian sebuah skripsi. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber, adapun pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku atau objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin (Iskandar, 2009:121). Metode observasi yaitu melakukan

serangkaian pengamatan yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug untuk mengetahui kegiatan lebih dekat, kegiatan ini berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi seseorang dari gambaran riil dari suatu objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara mendalam terhadap bentuk kegiatan Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug dalam melakukan penerapan akad pembiayaan murabahah dan melakukan penanganan terhadap tantangan yang terjadi pada kegiatan operasi Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug berlangsung di lokasi penelitian menggunakan seluruh panca indera seperti, penglihatan, dan pendengaran untuk mendapatkan hasil sesuai dengan data informasi yang diinginkan.

Observasi yang digunakan untuk penelitian ini melihat dengan paparan di atas ialah observasi partisipatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang ada di Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Observasi ini dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan, namun pengamatan atau observasi dilakukan pada saat jam kerja Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug, peneliti meneliti mengobservasi kegiatan pelayanan, tempat, partisipasi anggota dan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara).

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah jenis wawancara terstruktur atau

terpimpin yaitu dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara akan dilakukan langsung untuk memperoleh informasi secara langsung dengan objek penelitian para pengelola pegawai Bank Syariah Indonesia cabang Ciledug serta pihak-pihak yang terlihat dalam lembaga tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan studi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimmi, 2006: 274). Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki segala sesuatu dimana memiliki hubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan adanya dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa dijadikan sebagai tambahan sumber data yang dibutuhkan dalam mendukung sumber data primer.

Metode dokumentasi digunakan peneliti dalam penelitian ini karena sebagai pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang tersusun dari arsip-arsip, catatan rapat, gambar kegiatan dan dokumen resmi selain itu semua hasil penelitian akan semakin kredibel apabila di dukung dengan foto-foto yang telah ada. Metode dokumentasi dilakukan dengan harapan agar mendapatkan data informasi objek penelitian yang meliputi: sejarah berdirinya BSI cabang Ciledug, letak geografis BSI cabang Ciledug, struktur organisasi, keadaan jumlah karyawan dan jumlah anggota, dan lain sebagainya. Data yang telah disebutkan akan dijadikan data tambahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan peneliti agar data yang dikumpulkan atau penelitian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan serta dipercaya secara ilmiah dan dapat memenuhi tingkat kredibilitas tinggi. Pengecekan atau pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan menggunakan validasi internal, validasi eksterna, reliabilitas dan obyektifitas. Agar data ini dapat dipercaya dan tidak diragukan maka dalam penelitian ini memerlukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Menurut Lexy (2013: 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, contohnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu di cek kembali dengan observasi dan dokumentasi, peneliti mengecek kembali segala informasi ataupun catatan-catatan yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informasi yang dibutuhkan terhadap penelitian guna memperoleh data agar menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang diharapkan.
- b. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2013: 43).

- c. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table grafik, *piechart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data diorganisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013: 34).
- d. Penarikan data adalah catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dari hasil-hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah yang sesuai dengan focus penelitian (Tanzeah dan Suyitno, 2006)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu metode yang bertumpu pada data. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis (Winarso 1980: 140) dimana data yang telah dikumpulkan peneliti dari wawancara dari Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug. Dipilihnya metode ini karena permasalahan yang ada dalam penelitian ini untuk menganalisa penerapan pembiayaan murabahah pada produk kendaraan bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan sebagai pengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang masing-masing variabel, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini akan menguraikan tentang letak strategis tempat penelitian, visi misi, struktur organisasi dll, yang berhubungan tentang tempat penelitian serta berisi jenis data dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya tentang analisis implementasi pembiayaan murabahah, seperti prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah, transaksi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug, dan penentuan harga dan margin pembiayaan akad murabahah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna.

